



SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
PENDAPAT BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
ATAS
RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025
SERTA
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

Arah kebijakan ekonomi daerah bertujuan mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam menyelesaikan issue-isue strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Program-program prioritas daerah diutamakan untuk penguatan dan mengembangkan pelayanan public dan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara global, nasional maupun regional.

Kondisi ekonomi makro dan serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Ponorogo di semester kedua Tahun 2025. Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 disesuaikan antara lain dengan adanya kebijakan dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi Presiden ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 masih dipengaruhi oleh sumber-sumber penerimaan fiskal dari Pemerintah Pusat. Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip keseimbangan antara pendapatan dan

belanja. Namun jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

II. HASIL PEMBAHASAN

Adapun pokok-pokok hasil pembahasan terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Anggaran untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik (BANPOL) agar dinaikkan menjadi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per suara sah;
2. Pendapatan Asli Daerah disepakati sebesar Rp. 36.981.217.782.38 M,- (Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen).
3. Pemerintah Daerah agar mengkaji secara cermat rencana pinjaman daerah ke Bank Pemerintah yaitu Bank Jatim sebagai pemenuhan belanja mandatory spending agar tidak membebani masyarakat.
4. Dalam rangka peningkatan pendapatan diharapkan Pemerintah Daerah segera menggunakan program digitalisasi untuk meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo yang dilakukan secara internal maupun bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka dengan ini Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo dapat menerima Rancangan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya menjadi dasar penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Ponorogo, 12 JUNI 2025
BANGGAR DPRD
KABUPATEN PONOROGO
Ketua,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H, M.Si